



**P U T U S A N**

**Nomor : 120 /Pid.B/2014/PN-Mdl**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>MUHAMMAD IDIR SIMATUPANG</b>
Tempat Lahir	:	Simpang Sordang
Umur/Tanggal Lahir	:	21 tahun / 19 Juni 1993
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Sikara-kara III Kec. Natal Kab. Madina
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Bertani

Nama Lengkap

	:	<b>ANTONIUS LAIA</b>
Tempat Lahir	:	Nias
Umur/Tanggal Lahir	:	27 tahun / 02 Oktober 1987
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Simpang Sordang Kec. Natal Kab. Madina
Agama	:	Kristen
Pekerjaan	:	Bertani

Para Terdakwa ditahan oleh;

- Penyidik, sejak tanggal 15 April 2014 s/d tanggal 05 Mei 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Mei 2014 s/d tanggal 25 Mei 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2014 s/d tanggal 09 Juni 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2014 s/d tanggal 28 Juni 2014;
- Perpanjangan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 29 Juni 2014 s/d tanggal 27 Agustus 2014;

**Putusan No. 120/Pid.B/2014/PN.Mdl**

**1**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Telah memeriksa serta meneliti barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 atas diri Para Terdakwa yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IDIR SIMATUPANG dan ANTONIUS LAIA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan kedua orang atau lebih*" sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (4e) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD IDIR SIMATUPANG dan ANTONIUS LAIA masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil merk Taf Badak Nomor Polisi : BB 107 XF;
  - 42 (empat puluh dua) tandan kelapa sawit;

*Dikembalikan kepada pemiliknya;*

  - 1 (satu) senter kepala warna hitam les merah;
  - 1 (satu) buah Egrek gagang Fiber warna silver panjang 8 meter;
  - 1 (satu) buah tojok dari besi ujung runcing panjang 1,5 Cm;
  - 1 (satu) buah kapak gagang fiber panjang 50 Cm;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*
- 4 Menetapkan supaya Para Terdakwa masing-masing dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Para Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Para Terdakwa tetap dengan Permohonannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu :

Bahwa Terdakwa 1. **Muhammad Idir Simatupang** bersama-sama Terdakwa 2. **Antonius Laia** pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2014, bertempat di Areal Blok D 3(tiga) Afdelling IV PT. RMM Desa Sikara-kara Kec. Natal Kab. Madina atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah melakukan perbuatan *“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan kedua orang atau lebih”* yakni milik PT. RMM Desa Sikara-kara Kec- Natal Kab. Madina. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada saat Terakwa 1. Muhammad Idir Simatupang bersama Sdra. Aman Tubillah (DPO) dan Terdakwa 2. Antonius Laia bertemu di rumah Aman Tubillah Simatupang (DPO) di Desa Sikara-kara III Kec. Natal Kab. Madina, kemudian Sdra. Aman Tubillah Simatupang (DPO) mengajak Terdakwa 1. Muhamdnad Idir Simatuparg dan Terdakwa 2. Antonius Laia untuk mengambil tanpa izin Buah kelapa Sawit milik PT. RMM di Desa Sikara-kara dan Para Terdakwa menyepakati Rencana tersebut, kemudian Terdakwa Muhammad Idir Simatupang bersama Terdakwa Antonius Laia berangkat menuju lokasi sasaran Pencurian Kelapa Sawit tersebut sedangkan Sdra. Aman Tubillah Simatupang (DPO) menyusul kemudian dari belakang, pada sekitar pukul 20:00 Wib ketiganya berkumpul dan bertemu di lokasi yang direncanakan, selanjutnya kegiatan yang di maksud dan melakukan peran masing-masing yaitu sebagai tukang Egrek adalah Terdalava 1. Muhammad Idir Simatupang Terdakwa 2 Antonius Laia tukang senter buah yang sudah masak di batang sementara Sdra. Aman Tubillah Simatupang (DPO) sebagai tukang kumpul buah dan melangsirnya ke pinggir jalan, dan Terdakwa Antonius Laia bertindak tukang kumpul buah dan melangsir ke pinggir jalan, sementara Sdra. Aman Tubillah Simatupang menggantikan Terdakwa Muhammad Idir Simatupang sebagai tukang Egrek buah yang sudah matang dan setelah buah kelapa sawit berhasil di kumpulkan sebanyak 42 (empat puluh dua) tandan lalu dimuat kedalam Truk Taf Badak Nomor Polisi BB 107 XF milik Sdra. Aman Tubillah Simatupang (DPO) Yang sudah parkir dan disiapkan sebelumnya di pinggir jalan, lalu buah yang sudah diambil tersebut diangkat tersebut diangkut ke tempat pengumpulan buah Masyarakat di perbatasan antara PT. RMM dengan lahan Masyarakat dan buah tersebut di bongkar dan disatukan dengan buah kelapa sawit milik Sdra. Aman Tubillah (DPO) yang sudah ada kian dilokasi tersebu, setelah selesai

Putusan No. 120/Pid.B/2014/PN.Mdl

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bongkar, lalu Terdakwa Muhammad Idir Simatupang dan Sdra. Aman Tubillah Simatupang (DPO) pulang kerumahnya di Desa Sikara-kara III Kec. Natal dengan menggunakan Mobil Taaf Badak Milik Sdra. Aman Tubillah Simatupang (DPO), sedangkan Terdakwa Antonius Laia berjalan kaki kerumahnya yang tidak jauh dari lokasi dimaksud. Dan pada besok harinya yaitu Senin tanggal 14 April 2014 sekira pukul 10:15 Wib buah tersebut dimuat dengan rencana untuk dijual ke Pabrik Kelapa Sawit dan pas di jalan Afdelling IV PT. RMM tertangkap oleh oleh petugas keamanan sedangkan Terdakwa Antonius Laia dan Sdra. Aman Tubillah Simatupang tidak ikut lagi melakukan kegiatan tersebut berhubung Terdakwa Antonius Laia berangkat ke lokasi lain disekitar lokasi tersebut untuk menderes karet, dan pada pukul 20:00 Wib akhirnya Terdakwa Antonius Laia tertangkap juga oleh polisi di rumah Terdakwa di dusun Simpang Sira Desa Simpang Sordang Kec. Natal Kab. Madina dan di bawa ke Polsek Natal untuk di proses Hukum.

## ***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (4e) KUHPidana; -----***

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, dibawah sumpah/berjanji sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

### **1 Saksi Kasianto, yang pada pokoknya :**

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi sudah benar semuanya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa yakni sebagai Karyawan PT. RMP;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pencurian buah Kelapa Sawit milik PT. RMM di Areal Perkebunan PT. RMM bertempat di Areal Blok D 3 (tiga) Afdelling IV PT. RMM Desa Sikara-kara Kec. Natal Kab. Mandailing Natal yang dilakukajn oleh Terdakwa Muhammad Idir Simatupang bersama dengan Terdakwa Antonius Laia;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira pukul 09.00 Wib;
- Bahwa banyaknya buah kelapa sawit yang dicuri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Sdr. Amantubillah Simatupang sebanyak 42 (empat puluh dua) tandan atau  $\pm$  800 Kilogram;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung apencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang digunakan untuk melangsir buah kelapa sawit yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah mobil Taff Badak dengan Nopol BB 107 XF milik Sdr. Amantubillah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Amantubillah;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) buah senter kepala warna hitam les merah, 1 (satu) buah Egrek gagang piber panjang 8 (delapan) meter dan 1 (satu) buah tojok besi yang ujungnya runcing panjang lebih kurang 1,5 (satu setengah) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Aman Tubillah PT. RMM kebun Sikara-kara mengalami kerugian sebesar ± Rp. 5.739.000,- (lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Para tidak ada memiliki izin dari pihak PT. RMM Desa Sikara-kara untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya;

1 Saksi **Amin Harahap**, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi sudah benar semuanya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa yakni sebagai Karyawan PT. RMP;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pencurian buah Kelapa Sawit milik PT. RMM di Areal Perkebunan PT. RMM bertempat di Areal Blok D 3 (tiga) Afdelling IV PT. RMM Desa Sikara-kara Kec. Natal Kab. Mandailing Natal yang dilakukajn oleh Terdakwa Muhammad Idir Simatupang bersama dengan Terdakwa Antonius Laia;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira pukul 09.00 Wib;
- Bahwa banyaknya buah kelapa sawit yang dicuri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Sdr. Amantubillah Simatupang sebanyak 42 (empat puluh dua) tandan atau ± 800 Kilogram;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung apencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa mobil yang digunakan untuk melangsir buah kelapa sawit yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah mobil Taff Badak dengan Nopol BB 107 XF milik Sdr. Amantubillah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Amantubillah;

Putusan No. 120/Pid.B/2014/PN.Mdl

5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) buah senter kepala warna hitam les merah, 1 (satu) buah Egrek gagang piber panjang 8 (delapan) meter dan 1 (satu) buah tolok besi yang ujungnya runcing panjang lebih kurang 1,5 (satu setengah) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Aman Tubillah PT. RMM kebun Sikara-kara mengalami kerugian sebesar ± Rp. 5.739.000,- (lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa Para tidak ada memiliki izin dari pihak PT. RMM Desa Sikara-kara untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya;

1 **Saksi Biller R. Pardosi**, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi sudah benar semuanya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa yakni sebagai Karyawan PT. RMP;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pencurian buah Kelapa Sawit milik PT. RMM di Areal Perkebunan PT. RMM bertempat di Areal Blok D 3 (tiga) Afdelling IV PT. RMM Desa Sikara-kara Kec. Natal Kab. Mandailing Natal yang dilakukajn oleh Terdakwa Muhammad Idir Simatupang bersama dengan Terdakwa Antonius Laia;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira pukul 09.00 Wib;
- Bahwa banyaknya buah kelapa sawit yang dicuri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Sdr. Amantubillah Simatupang sebanyak 42 (empat puluh dua) tandan atau ± 800 Kilogram;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung apencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa mobil yang digunakan untuk melangsir buah kelapa sawit yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah mobil Taff Badak dengan Nopol BB 107 XF milik Sdr. Amantubillah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Amantubillah;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) buah senter kepala warna hitam les merah, 1 (satu) buah Egrek gagang piber panjang 8 (delapan) meter dan 1 (satu) buah tolok besi yang ujungnya runcing panjang lebih kurang 1,5 (satu setengah) meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Aman Tubillah PT. RMM kebun Sikara-kara mengalami kerugian sebesar ± Rp. 5.739.000,- (lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa Para tidak ada memiliki izin dari pihak PT. RMM Desa Sikara-kara untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya;

1 **Saksi Hendri Kardo Silalahi**, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi sudah benar semuanya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa yakni sebagai Karyawan PT. RMP;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pencurian buah Kelapa Sawit milik PT. RMM di Areal Perkebunan PT. RMM bertempat di Areal Blok D 3 (tiga) Afdelling IV PT. RMM Desa Sikara-kara Kec. Natal Kab. Mandailing Natal yang dilakukajn oleh Terdakwa Muhammad Idr Simatupang bersama dengan Terdakwa Antonius Laia;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira pukul 09.00 Wib;
- Bahwa banyaknya buah kelapa sawit yang dicuri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Sdr. Amantubillah Simatupang sebanyak 42 (empat puluh dua) tandan atau ± 800 Kilogram;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung apencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa mobil yang digunakan untuk melangsir buah kelapa sawit yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah mobil Taff Badak dengan Nopol BB 107 XF milik Sdr. Amantubillah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Amantubillah;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) buah senter kepala warna hitam les merah, 1 (satu) buah Egrek gagang piber panjang 8 (delapan) meter dan 1 (satu) buah tojok besi yang ujungnya runcing panjang lebih kurang 1,5 (satu setengah) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Aman Tubillah PT. RMM kebun Sikara-kara mengalami kerugian sebesar ± Rp. 5.739.000,- (lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa Para tidak ada memiliki izin dari pihak PT. RMM Desa Sikara-kara untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Putusan No. 120/Pid.B/2014/PN.Mdl

7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya;

1 **Saksi Safrizal**, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi sudah benar semuanya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa yakni sebagai Karyawan PT. RMP;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pencurian buah Kelapa Sawit milik PT. RMM di Areal Perkebunan PT. RMM bertempat di Areal Blok D 3 (tiga) Afdelling IV PT. RMM Desa Sikara-kara Kec. Natal Kab. Mandailing Natal yang dilakukajn oleh Terdakwa Muhammad Idir Simatupang bersama dengan Terdakwa Antonius Laia;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira pukul 09.00 Wib;
- Bahwa banyaknya buah kelapa sawit yang dicuri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Sdr. Amantubillah Simatupang sebanyak 42 (empat puluh dua) tandan atau  $\pm$  800 Kilogram;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung apencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa mobil yang digunakan untuk melangsir buah kelapa sawit yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah mobil Taff Badak dengan Nopol BB 107 XF milik Sdr. Amantubillah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Amantubillah;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) buah senter kepala warna hitam les merah, 1 (satu) buah Egrek gagang piber panjang 8 (delapan) meter dan 1 (satu) buah tojok besi yang ujungnya runcing panjang lebih kurang 1,5 (satu setengah) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Aman Tubillah PT. RMM kebun Sikara-kara mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp. 5.739.000,- (lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa Para tidak ada memiliki izin dari pihak PT. RMM Desa Sikara-kara untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya;

1 **Saksi Mberazore Ginting**, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi sudah benar semuanya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa yakni sebagai Karyawan PT. RMP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pencurian buah Kelapa Sawit milik PT. RMM di Areal Perkebunan PT. RMM bertempat di Areal Blok D 3 (tiga) Afdelling IV PT. RMM Desa Sikara-kara Kec. Natal Kab. Mandailing Natal yang dilakukajn oleh Terdakwa Muhammad Idir Simatupang bersama dengan Terdakwa Antonius Laia;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira pukul 09.00 Wib;
- Bahwa banyaknya buah kelapa sawit yang dicuri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Sdr. Amantubillah Simatupang sebanyak 42 (empat puluh dua) tandan atau  $\pm$  800 Kilogram;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung apencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa mobil yang digunakan untuk melangsir buah kelapa sawit yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah mobil Taff Badak dengan Nopol BB 107 XF milik Sdr. Amantubillah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Amantubillah;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) buah senter kepala warna hitam les merah, 1 (satu) buah Egrek gagang piber panjang 8 (delapan) meter dan 1 (satu) buah tojok besi yang ujungnya runcing panjang lebih kurang 1,5 (satu setengah) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Aman Tubillah PT. RMM kebun Sikara-kara mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp. 5.739.000,- (lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa Para tidak ada memiliki izin dari pihak PT. RMM Desa Sikara-kara untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Para Terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa **MUHAMMAD IDIR SIMATUPANG**, yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Polisi sudah benar semuanya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan pencurian yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa II Antonius Laia;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Antonius Laia dan Sdr. Aman Tubillah Simatupang (DPO) melakukan pencurian buah Kelapa Sawit milik PT. RMM Kebun Sikara-kara Blok D3 Afdelling IV Kec. Natal Kab. Madina sebanyak 42 (empat puluh dua) tandan;
- Bahwa saat Terakwa bersama dengan Terdakwa II Antonius Laia dan Sdr. Aman Tubillah (DPO) bertemu di rumah Aman Tubillah Simatupang di Desa Sikara-kara III Kec. Natal Kab. Madina, kemudian Sdra. Aman Tubillah Simatupang (DPO) mengajak Terdakwa dan Terdakwa II untuk mengambil buah kelapa Sawit milik PT. RMM di Desa Sikara-kara Terdakwa bersama Terdakwa II menyepakati rencana tersebut, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat menuju lokasi tersebut sedangkan Sdra. Aman Tubillah Simatupang menyusul dari belakang dan pada sekitar pukul 20:00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa II dan Sdr. Amantubillah berkumpul dan bertemu di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa langsung meng Egrek buah kelapa sawit tersebut, sedangkan Terdakwa II sebagai tukang senter buah yang sudah masak di batang sementara dan sekaligus mengumpulkan buah yang sudah diambil sedangkan Sdra. Aman Tubillah Simatupang sebagai tukang kumpul buah dan melangsirnya ke pinggir jalan, dan Terdakwa, dan juga Sdra. Aman Tubillah Simatupang menggantikan Terdakwa sebagai tukang Egrek buah yang sudah matang dan setelah buah kelapa sawit berhasil di kumpulkan lalu dimuat kedalam Truk Taf Badak Nomor Polisi BB 107 XF milik Sdra. Aman Tubillah Simatupang yang sudah parkir dan disiapkan sebelumnya di pinggir jalan, lalu buah yang sudah diambil tersebut diangkut ke tempat pengumpulan buah Masyarakat di perbatasan antara PT. RMM dengan lahan Masyarakat dan buah tersebut di bongkar dan disatukan dengan buah kelapa sawit milik Sdra. Aman Tubillah yang sudah ada kian dilokasi tersebut;
- Bahwa setelah selesai di bongkar, lalu Terdakwa dan Sdra. Aman Tubillah Simatupang pulang kerumah di Desa Sikara-kara III Kec. Natal dengan menggunakan Mobil Taaf Badak Milik Sdra. Aman Tubillah Simatupang, sedangkan Terdakwa II berjalan kaki kerumahnya yang tidak jauh dari lokasi dimaksud.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada besok harinya yaitu pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekira pukul 10:15 Wib buah tersebut dimuat dengan rencana untuk dijual ke Pabrik Kelapa Sawit dan pas di jalan Afdelling IV PT. RMM Terdakwa tertangkap oleh petugas keamanan sedangkan Terdakwa II dan Sdra. Aman Tubillah Simatupang tidak ikut lagi melakukan kegiatan tersebut berhubung Terdakwa II berangkat ke lokasi lain disekitar lokasi tersebut untuk menderes karet, dan pada pukul 20:00 Wib akhirnya Terdakwa II tertangkap juga oleh polisi di rumah Terdakwa di dusun Simpang Sira Desa Simpang Sordang Kec. Natal Kab. Madina dan di bawa ke Polsek Natal untuk di proses Hukum.
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. Aman Tubillah Simatupang melakukan pencurian tersebut tidak ada orang lain yang melihatnya.
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. Aman Tubillah Simatupang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk memilikinya dan dijual dengan maksud mendapatkan uang dan hasilnya digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit di Areal PT. RMM sudah 7 (tujuh) kali dan baru kali ini tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh PT. RMM;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) buah senter kepala warna hitam les merah, 1 (satu) buah Egrek gagang piber panjang 8 (delapan) meter dan 1 (satu) buah tojok besi yang ujungnya runcing panjang lebih kurang 1,5 (satu setengah) meter;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II tidak ada memiliki izin dan tanpa sepengetahuan pihak PT.RMM untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.

2 Terdakwa **ANTONIUS LAIA**, yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Polisi sudah benar semuanya ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan pencurian yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa Muhammad Idir Simatupang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Muhammad Idir Simatupang dan Sdr.

*Putusan No. 120/Pid.B/2014/PN.Mdl* 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aman Tubillah Simatupang (DPO) melakukan pencurian buah Kelapa Sawit milik PT. RMM Kebun Sikara-kara Blok D3 Afdelling IV Kec. Natal Kab. Madina sebanyak 42 (empat puluh dua) tandan;

- Bahwa saat Terakwa bersama dengan Terdakwa I Muhammad Idir Simatupang dan Sdr. Aman Tubillah (DPO) bertemu di rumah Aman Tubillah Simatupang di Desa Sikara-kara III Kec. Natal Kab. Madina, kemudian Sdra. Aman Tubillah Simatupang (DPO) mengajak Terdakwa dan Terdakwa I untuk mengambil buah kelapa Sawit milik PT. RMM di Desa Sikara-kara Terdakwa bersama Terdakwa I menyepakati rencana tersebut, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I berangkat menuju lokasi tersebut sedangkan Sdra. Aman Tubillah Simatupang menyusul dari belakang dan pada sekitar pukul 20:00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa I dan Sdr. Amantubillah berkumpul dan bertemu di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa I langsung meng Egrek buah kelapa sawit tersebut, sedangkan Terdakwa sebagai tukang senter buah yang sudah masak di batang sementara dan sekaligus mengumpulkan buah yang sudah diambil sedangkan Sdra. Aman Tubillah Simatupang sebagai tukang kumpul buah dan melangsirnya ke pinggir jalan, dan Terdakwa I dan juga Sdra. Aman Tubillah Simatupang menggantikan Terdakwa I sebagai tukang Egrek buah yang sudah matang dan setelah buah kelapa sawit berhasil di kumpulkan lalu dimuat kedalam Truk Taf Badak Nomor Polisi BB 107 XF milik Sdra. Aman Tubillah Simatupang yang sudah parkir dan disiapkan sebelumnya di pinggir jalan, lalu buah yang sudah diambil tersebut diangkut ke tempat pengumpulan buah Masyarakat di perbatasan antara PT. RMM dengan lahan Masyarakat dan buah tersebut di bongkar dan disatukan dengan buah kelapa sawit milik Sdra. Aman Tubillah yang sudah ada kian dilokasi tersebut;
- Bahwa setelah selesai di bongkar, lalu Terdakwa I dan Sdra. Aman Tubillah Simatupang pulang kerumah di Desa Sikara-kara III Kec. Natal dengan menggunakan Mobil Taaf Badak Milik Sdra. Aman Tubillah Simatupang, sedangkan Terdakwa berjalan kaki kerumahnya yang tidak jauh dari lokasi dimaksud.
- Bahwa pada besok harinya yaitu pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekira pukul 10:15 Wib buah tersebut dimuat dengan rencana untuk dijual ke Pabrik Kelapa Sawit dan pas di jalan Afdelling IV PT. RMM Terdakwa I tertangkap oleh petugas keamanan sedangkan Terdakwa dan Sdra. Aman Tubillah Simatupang tidak ikut lagi melakukan kegiatan tersebut berhubung Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke lokasi lain disekitar lokasi tersebut untuk menderes karet, dan pada pukul 20:00 Wib akhirnya Terdakwa tertangkap juga untuk di proses Hukum.

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Sdr. Aman Tubillah Simatupang melakukan pencurian tersebut tidak ada orang lain yang melihatnya.
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Sdr. Aman Tubillah Simatupang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk memilikinya dan dijual dengan maksud mendapatkan uang dan hasilnya digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit di Areal PT. RMM baru 1 (satu) kali dan itupun diajak oleh Sdr. Aman Tubillah Simatupang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh PT. RMM;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) buah senter kepala warna hitam les merah, 1 (satu) buah Egrek gagang piber panjang 8 (delapan) meter dan 1 (satu) buah tojok besi yang ujungnya runcing panjang lebih kurang 1,5 (satu setengah) meter;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I tidak ada memiliki izin dan tanpa sepengetahuan pihak PT.RMM untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil merk Taf Badak Nomor Polisi : BB 107 XF;
- 42 (empat puluh dua) tandan kelapa sawit;
- 1 (satu) senter kepala warna hitam les merah;
- 1 (satu) buah Egrek gagang Fiber warna silver panjang 8 meter;
- 1 (satu) buah tojok dari besi ujung runcing panjang 1,5 Cm;
- 1 (satu) buah kapak gagang fiber panjang 50 Cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti baik keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, yang satu dengan yang lainnya saling mendukung dan bersesuaian maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 pukul 20.00 Wib Terdakwa I Muhammad Idris Simatupang bersama dengan Terdakwa II Antonius Laia sedang berada di areal Perkebunan PT.RMM di Afdeling IV PT. RMM Kebun Sikara-kara Kec. Natal Kab. Mandailing Natal, telah melakukan pencurian buah Kelapa Sawit milik dari PT.RMM sebanyak 42 (empat puluh dua) dandan dan beratnya  $\pm$  800 (delapan ratus) Kilogram.
- Bahwa saat Terakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. Aman Tubillah (DPO) bertemu di rumah Aman Tubillah Simatupang di Desa Sikara-kara III Kec. Natal Kab. Madina, kemudian Sdra. Aman Tubillah Simatupang (DPO) mengajak Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II untuk mengambil buah kelapa Sawit milik PT. RMM di Desa Sikara-kara, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyepakati rencana tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju lokasi tersebut sedangkan Sdra. Aman Tubillah Simatupang menyusul dari belakang, dan pada sekitar pukul 20:00 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. Amantubillah berkumpul dan bertemu di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa I langsung meng Egrek buah kelapa sawit tersebut, sedangkan Terdakwa II sebagai tukang senter buah yang sudah masak di batang dan sekaligus mengumpulkan buah yang sudah diambil sedangkan Sdra. Aman Tubillah Simatupang dan juga sebagai tukang kumpul buah dan melangsirnya ke pinggir jalan dan sekaligus menggantikan Terdakwa I sebagai tukang Egrek dan setelah buah kelapa sawit berhasil di kumpulkan lalu dimuat kedalam Truk Taff Badak dengan Nomor Polisi BB 107 XF milik Sdra. Aman Tubillah Simatupang yang sudah parkir dan disiapkan sebelumnya di pinggir jalan, lalu buah yang sudah diambil tersebut diangkut ke tempat pengumpulan buah Masyarakat di perbatasan antara PT. RMM dengan lahan Masyarakat dan buah tersebut di bongkar dan disatukan dengan buah kelapa sawit milik Sdra. Aman Tubillah yang sudah ada kian di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah selesai membongkar buah kelapa sawit tersebut, lalu Terdakwa I dan Sdra. Aman Tubillah Simatupang pulang kerumahnya di Desa Sikara-kara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III Kec. Natal dengan menggunakan Mobil Taaf Badak Milik Sdra. Aman Tubillah, sedangkan Terdakwa II berjalan kaki kerumahnya yang tidak jauh dari lokasi tersebut.

- Bahwa pada besok harinya yaitu pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekira pukul 10:15 Wib buah tersebut dimuat dengan rencana untuk dijual ke Pabrik Kelapa Sawit dan pas di jalan Afdelling IV PT. RMM Terdakwa I tertangkap oleh petugas keamanan sedangkan Terdakwa II dan Sdra. Aman Tubillah Simatupang tidak ikut lagi melakukan kegiatan tersebut berhubung Terdakwa II berangkat ke lokasi lain disekitar lokasi tersebut untuk menderes karet, dan pada pukul 20:00 Wib akhirnya Terdakwa II tertangkap oleh pihak yang berwajib.
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk memilikinya dan dijual dengan maksud mendapatkan uang dan hasilnya digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa mobil yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melangsir buah kelapa sawit tersebut adalah mobil milik Sdr. Aman Tubillah Simanjuntak ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah berupa 1 (satu) buah senter kepala warna hitam les merah, 1 (satu) buah Egrek gagang piber panjang 8 (delapan) meter dan 1 (satu) buah tojok besi yang ujungnya runcing panjang lebih kurang 1,5 (satu setengah) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa pihak PT. RMM kebun Sikara-kara mengalami kerugian sebesar ± Rp. 5.739.000,- (lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa Para tidak ada memiliki izin dari pihak PT. RMM Desa Sikara-kara untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Para Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Para Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (4e) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3 Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak;
- 4 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

## **Unsur ke 1 : “Setiap Orang“**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa I. MUHAMMAD IDIR SIMATUPANG dan Terdakwa II. ANTONIUS LAIA dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ianya bernama MUHAMMAD IDIR SIMATUPANG dan ANTONIUS LAIA serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Para Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Para Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Unsur ke 2 : “ Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan barang tersebut dari tempat asalnya ke tempat lain untuk dikuasainya, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang ialah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, uang, televisi, dan sebagainya dan termasuk juga barang yang tidak



berwujud seperti aliran listrik maupun gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa telah ternyata pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 pukul 20.00 Wib Terdakwa I Muhammad Idris Simatupang bersama dengan Terdakwa II Antonius Laia sedang berada di areal Perkebunan PT.RMM di Afdeling IV PT. RMM Kebun Sikara-kara Kec. Natal Kab. Mandailing Natal, telah melakukan pencurian buah Kelapa Sawit milik dari PT.RMM sebanyak 42 (empat puluh dua) dandan dan beratnya  $\pm$  800 (delapan ratus) Kilogram.

Menimbang, bahwa saat Terakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. Aman Tubillah (DPO) bertemu di rumah Aman Tubillah Simatupang di Desa Sikara-kara III Kec. Natal Kab. Madina, kemudian Sdra. Aman Tubillah Simatupang (DPO) mengajak Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II untuk mengambil buah kelapa Sawit milik PT. RMM di Desa Sikara-kara, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyepakati rencana tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju lokasi tersebut sedangkan Sdra. Aman Tubillah Simatupang menyusul dari belakang, dan pada sekitar pukul 20:00 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. Amantubillah berkumpul dan bertemu di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa I langsung meng Egrek buah kelapa sawit tersebut, sedangkan Terdakwa II sebagai tukang senter buah yang sudah masak di batang dan sekaligus mengumpulkan buah yang sudah diambil sedangkan Sdra. Aman Tubillah Simatupang dan juga sebagai tukang kumpul buah dan melangsirnya ke pinggir jalan dan sekaligus menggantikan Terdakwa I sebagai tukang Egrek dan setelah buah kelapa sawit berhasil di kumpulkan lalu dimuat kedalam Truk Taff Badak dengan Nomor Polisi BB 107 XF milik Sdra. Aman Tubillah Simatupang yang sudah parkir dan disiapkan sebelumnya di pinggir jalan, lalu buah yang sudah diambil tersebut diangkut ke tempat pengumpulan buah Masyarakat di perbatasan antara PT. RMM dengan lahan Masyarakat dan buah tersebut di bongkar dan disatukan dengan buah kelapa sawit milik Sdra. Aman Tubillah yang sudah ada kian dilokasi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah selesai membongkar buah kelapa sawit tersebut, lalu Terdakwa I dan Sdra. Aman Tubillah Simatupang pulang kerumahnya di Desa Sikara-kara III Kec. Natal dengan menggunakan Mobil Taaf Badak Milik Sdra. Aman Tubillah, sedangkan Terdakwa II berjalan kaki kerumahnya yang tidak jauh dari lokasi tersebut.



Menimbang, bahwa pada besok harinya yaitu pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekira pukul 10:15 Wib buah tersebut dimuat dengan rencana untuk dijual ke Pabrik Kelapa Sawit dan pas dijalan Afdelling IV PT. RMM Terdakwa I tertangkap oleh petugas keamanan sedangkan Terdakwa II dan Sdra. Aman Tubillah Simatupang tidak ikut lagi melakukan kegiatan tersebut berhubung Terdakwa II berangkat ke lokasi lain disekitar lokasi tersebut untuk menderes karet, dan pada pukul 20:00 Wib akhirnya Terdakwa II tertangkap oleh pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk memilikinya dan dijual dengan maksud mendapatkan uang dan hasilnya digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa mobil yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melangsir buah kelapa sawit tersebut adalah mobil milik Sdr. Aman Tubillah Simanjuntak ;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah berupa 1 (satu) buah senter kepala warna hitam les merah, 1 (satu) buah Egrek gagang piber panjang 8 (delapan) meter dan 1 (satu) buah tojok besi yang ujungnya runcing panjang lebih kurang 1,5 (satu setengah) meter;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa pihak PT. RMM kebun Sikara-kara mengalami kerugian sebesar ± Rp. 5.739.000,- (lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para tidak ada memiliki izin dari pihak PT. RMM Desa Sikara-kara untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah ternyata Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang telah mengambil sesuatu barang berupa 42 (empat puluh dua) tandan atau sebearat ± 800 (delapan ratus) Kilogram milik Afdeling IV PT. RMM Desa Sikara-kara Kec. Natal Kab. Madina dan bukan milik dari Terdakwa Muahmmad Idris Simatupang bersama dengan Terdakwa Antonius Laia maupun Sdr. Aman Tubillah Simatupang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Unsur ke 3 : “Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah bahwa ada tujuan dengan sengaja untuk



menguasai sesuatu barang yang bukan miliknya dan tanpa izin dari orang yang berhak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa buah kelapa sawit milik PT. RMM Afdelling IV Desa Sikara-kara Kec. Natal Kab. Madina berupa 42 (empat puluh dua) tandan atau  $\pm$  800 (delapan ratus) Kilogram dengan cara meng Egrek/mengambil dari pohonnya dari dalam Areal PT. RMM tanpa ada yang mengetahuinya;

Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa Sawit tersebut adalah untuk memilikinya kemudian akan dijual dan hasilnya akan dibagi bersama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Unsur ke 4 : "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa telah ternyata Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang telah mengambil 42 (empat puluh dua) tandan kelapa sawit milik PT. RMM Afdeling II Desa Kun-kun Kec. Natal Kab. Madina;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. Aman Tubillah Simatupang yang sudah direncanakan terlebih dahulu, dan setelah sampai pada tujuan yang dimaksud sebagaimana kemudian Para Terdakwa mempunyai peran masing-masing sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka unsur ke Empat "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (4e) KUHP sehingga dengan demikian Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu patutlah di hukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda dan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka lamanya Para Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat cukup alasan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan yang nantinya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut :

## Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan mengakibatkan kerugian bagi PT. RMM Desa Sikara-kara;
- Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah berulang kali sampai pada akhirnya tertangkap;

## Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP Para Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 363 ayat (4e) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;

**“M E N G A D I L I “**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan Terdakwa **I. MUHAMMAD IDIR SIMATUPANG** dan Terdakwa **II. ANTONIUS LAIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”*;

2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **I. MUHAMMAD IDIR SIMATUPANG** dan Terdakwa **II. ANTONIUS LAIA** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan **3 (tiga) bulan**;

3 Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil merk Taf Badak Nomor Polisi : BB 107 XF;

*Dikembalikan kepada yang berhak;*

- 42 (empat puluh dua) tandan kelapa sawit;

*Dikembalikan kepada PT. RMM;*

- 1 (satu) senter kepala warna hitam les merah;
- 1 (satu) buah Egrek gagang Fiber warna silver panjang 8 meter;
- 1 (satu) buah tojok dari besi ujung runcing panjang 1,5 Cm;
- 1 (satu) buah kapak gagang fiber panjang 50 Cm;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

6 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

DEMIKIAN diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA** tanggal **24 JUNI 2014** oleh kami **AHMAD RIZAL, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BOY ASWIN AULIA, SH.**, dan **VINI DIAN AFRILIA P, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MARHOT PAKPAHAN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **BONA TP. SIREGAR, SH.**, sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Panyabungan di Natal serta dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Putusan No. 120/Pid.B/2014/PN.Mdl

21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**(BOY ASWIN AULIA, SH.)**

**(AHMAD RIZAL, SH.)**

**(VINI DIAN AFRILIA P, SH.)**

Panitera Pengganti

**(MARHOT PAKPAHAN, SH.)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)